

**PERBANDINGAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI  
PUBLIK DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA INDONESIA  
DENGAN KOREA SELATAN**

**Afif Juniar\*, Anna Erliyana\*\***

**Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia**

***Abstract***

*Public Information Disputes are conflicts that occur between Public Bodies and Public Information Users relating to the right to obtain and use information according to provisions stipulated in Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure, parties who are not satisfied with the Information Commission Decision can file a lawsuit to the State Administrative Court (PTUN). This article discusses two research questions, firstly, how is the resolution of public information disputes in the PTUN Indonesia with the case study of the Jakarta State Administrative Court Decision Number 3/G/KI/201/TUN. Next research question, what kind of resolving public information disputes model that occurred in the South Korean PTUN? The research method used is a normative legal research with a statute approach and a comparative approach. The results show that PTUN Indonesia has absolute authority in resolving public information disputes if it has been decided through non-litigation adjudication by the Information Commission. Thus, the public information dispute settlement process at PTUN is a simple solution because the examination is only carried out on the Decision of the Central Information Commission, case files and requests objections and answers or written objections from the parties without mediation. Meanwhile, in South Korea PTUN, applicants for information can directly file an objection against a public body that decides to refuse to submit information through administrative appeal or administrative litigation.*

***Keywords: Public Information Disputes; The Jakarta Administrative Court Decision Number 3/G/KI/2016/TUN; Administrative Appeal.***

**Abstrak**

Sengketa Informasi Publik merupakan sengketa yang terjadi antara Badan Publik dan Pengguna Informasi Publik berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, para pihak yang tidak puas terhadap Putusan Komisi Informasi dapat melakukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Artikel ini membahas dua permasalahan utama, pertama bagaimanakah penyelesaian sengketa informasi publik di PTUN Indonesia dengan studi kasus Putusan PTUN Jakarta Nomor 3/G/KI/2016/TUN, Kedua, bagaimana model

---

\* Alamat korespondensi: afif.juniar@gmail.com

\*\* Alamat korespondensi: annaerliyana@gmail.com

penyelesaian sengketa informasi publik di PTUN Korea Selatan? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan komparasi. Hasil penelitian menunjukkan PTUN Indonesia mempunyai kewenangan absolut dalam penyelesaian sengketa informasi publik apabila telah terlebih dahulu diputus melalui ajudikasi non litigasi oleh Komisi Informasi dan proses penyelesaian sengketa informasi publik di PTUN merupakan penyelesaian sederhana karena pemeriksaan hanya dilakukan terhadap Putusan Komisi Informasi Pusat, berkas perkara serta permohonan keberatan dan jawaban atau keberatan tertulis dari para pihak tanpa mediasi. Sedangkan di PTUN Korea Selatan pemohon informasi dapat langsung mengajukan keberatan terhadap badan publik yang memutuskan untuk menolak menyampaikan informasi melalui banding administratif atau litigasi administratif.

**Kata Kunci: Sengketa Informasi Publik; Putusan PTUN Jakarta Nomor 3/G/KI/2016/TUN; Banding Administratif.**

#### A. Latar Belakang Masalah

Jaminan dan perlindungan hukum atas hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik, secara konstitusional, telah diatur dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar (UUD) NRI Tahun 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”<sup>1</sup>

Konstitusi Indonesia tersebut telah menempatkan hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik sebagai bagian atau komponen dari Hak Asasi Manusia (HAM). Pengaturan yang sama juga dinyatakan dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Dalam konsep negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtsstaat*) atau negara demokrasi berdasar atas hukum, menurut Jimly Asshidiqie, salah satu ciri pokoknya adanya pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.<sup>2</sup> Ini mengandung makna hak atas kebebasan memperoleh informasi publik mutlak dijamin sebagai bagian dari HAM.

Hak dan akses masyarakat untuk mendapatkan informasi semakin mendapatkan momentum sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut sebagai UU KIP). UU KIP merupakan aturan yang diharapkan dapat menjadi jawaban kebutuhan masyarakat akan informasi-informasi yang sebelumnya sulit untuk diakses dikarenakan tiadanya kewajiban bagi lembaga/badan publik negara untuk membuka informasi-informasi yang dimiliki.<sup>3</sup> Pasal 1

<sup>1</sup> Indonesia, *Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 28 F.

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, Jakarta, 2006).

<sup>3</sup> Kartika Widya Utama dan Yudhitiya Dyah Sukmadewi, “Dualisme Penyelesaian Sengketa Permohonan Informasi Publik”, *Administrative Law & Governance Journal. Volume 2 Issue 4*, Nov 2019: 673.

angka 2 UU KIP menyatakan bahwa “Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu *badan publik* yang berkaitan dengan *penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya*.”<sup>4</sup> Pasal 1 angka 3 UU KIP kemudian mempertegas mengenai *Badan Publik* yaitu “lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara.”<sup>5</sup>

Akses masyarakat untuk mendapatkan informasi yang dimiliki oleh badan publik tidak selalu berjalan dengan lancar. Oleh karenanya, pemerintah pusat membentuk lembaga independen/mandiri yang disebut dengan Komisi Informasi (KI). Pasal 23 UU KIP menyatakan bahwa “Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.”<sup>6</sup> Komisi Informasi terdiri dari Komisi Informasi Pusat yang berkedudukan di Ibukota Negara, Komisi Informasi Provinsi yang berkedudukan di Ibukota Provinsi, dan jika dibutuhkan Komisi Informasi Kabupaten/Kota yang masing-masing berkedudukan di Ibukota Kabupaten dan Kota.<sup>7</sup> Salah satu tugas Komisi Informasi yang utama adalah untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi.

Sengketa Informasi Publik (SIP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 UU KIP merupakan “sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan.”<sup>8</sup> Penyelesaian SIP melalui Komisi Informasi dilakukan apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik, maka dapat melakukan upaya keberatan kepada Komisi Informasi. Permohonan dapat diajukan kepada Badan Publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Publik (PERKIP) No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Pengaturan mengenai penyelesaian sengketa melalui KI juga diatur dalam PERKIP Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan Peraturan Mahkamah Agung PERMA No. 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan.

---

<sup>4</sup> Indonesia, *Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik*, UU Nomor 14 Tahun 2008, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846, Pasal 1 angka 2.

<sup>5</sup> Indonesia, *UU Nomor 14 Tahun 2008*..., Pasal 1 angka 3.

<sup>6</sup> Indonesia, *UU Nomor 14 Tahun 2008*..., Pasal 23.

<sup>7</sup> Indonesia, *UU Nomor 14 Tahun 2008*..., Pasal 24.

<sup>8</sup> Indonesia, *UU Nomor 14 Tahun 2008*..., Pasal 1 ayat 5.

Komisi Informasi merupakan satu-satunya lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan sengketa informasi publik. Tidak ada lembaga atau badan lain yang memiliki kewenangan untuk itu, hal ini merupakan kewenangan absolut yang dimiliki oleh Komisi Informasi dalam menangani sengketa informasi publik.<sup>9</sup> UU KIP mengatur model penyelesaian SIP yang terbagi melalui jalur litigasi dan nonlitigasi, Adapun pembagiannya sebagai berikut:

1. Penyelesaian melalui jalur non litigasi:
  - a. Penyelesaian SIP melalui jalur mediasi
  - b. Penyelesaian SIP melalui adjudikasi nonlitigasi
2. Penyelesaian melalui jalur litigasi
  - a. Melalui PTUN apabila yang digugat Badan Publik Negara.
  - b. Melalui Pengadilan Negeri apabila yang digugat Badan Publik selain Badan Publik Negara.

Sebagai perbandingan, di negara-negara transisi menuju demokrasi seperti contoh Korea Selatan, hak atas informasi juga dimuat secara tegas dalam konstitusinya. Terkait hal-hal yang lebih rinci, seperti prosedur mendapatkan informasi, jangka waktu, informasi yang dikecualikan, penyelesaian sengketa, dan hal-hal teknis lainnya diatur lebih lanjut dalam *South Korea Information Disclosure Act No. 11991, 2013*. Korea Selatan juga merupakan salah satu negara yang membentuk Pengadilan Administratif, oleh karenanya terkait penyelesaian sengketa informasi publik diatur melalui banding administratif berdasarkan *Administrative Appeal Act No. 15025, 2017* atau litigasi administratif berdasarkan *Administrative Litigation Act No. 14839, 2017*. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai penyelesaian sengketa informasi publik di Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia dan perbandingannya dengan mekanisme penyelesaian sengketa informasi publik di Pengadilan Tata Usaha Korea Selatan.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, terdapat dua masalah yang menjadi fokus tulisan ini, yaitu:

1. Bagaimanakah Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di PTUN Indonesia (*Studi Putusan PTUN Jakarta Nomor 3/G/KI/2016/PTUN-JKT*)?
2. Bagaimana Model Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di PTUN Korea Selatan?

## **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian hukum normatif digunakan untuk menjawab permasalahan artikel ini. Metode penelitian hukum normatif merupakan

---

<sup>9</sup> Angretta Lolita dan Muhammad Abudan, "Kewenangan Komisi Informasi Dalam Mengadili Sengketa Informasi Publik", *Jurnal Hukum Adigama*, (2018): 4.

suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika ilmiah hukum dari segi normatif.<sup>10</sup> Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yaitu pendekatan *statutory* (undang-undang), pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual.<sup>11</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *statutory* dan pendekatan komparatif. Pendekatan *statutory* dilakukan dengan mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Sengketa Informasi Publik dan Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia. Pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan regulasi di Indonesia dengan regulasi Korea Selatan terkait penyelesaian Sengketa Informasi Publik di PTUN.

#### D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

##### 1. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di PTUN Indonesia

###### a. Kompetensi (Kewenangan) PTUN dalam Sengketa Informasi Publik

Hukum acara di Indonesia mengenal 2 (dua) macam kekuasaan mengadili yang disebut yurisdiksi (*jurisdiction*) atau kompetensi/kewenangan mengadili, yaitu pengadilan yang berwenang mengadili sengketa tertentu sesuai dengan ketentuan yang digariskan peraturan perundang-undangan.<sup>12</sup> Ada 2 (dua) macam kewenangan yaitu kewenangan mutlak (*absolute competentie*) dan kewenangan relatif (*relative competentie*).<sup>13</sup> *Absolute competentie* adalah wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak bisa diperiksa oleh badan pengadilan lain. Dengan kata lain kompetensi absolut berbicara mengenai Badan Peradilan macam apa yang berwenang untuk mengadili suatu perkara, dalam hal ini apakah Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap sengketa Informasi Publik. Sedangkan *relative competentie* adalah pembagian kekuasaan kehakiman yang berkaitan dengan wilayah hukum suatu peradilan. Dengan kata lain Kompetensi relatif adalah berbicara mengenai Pengadilan Negeri yang mana berwenang untuk mengadili suatu perkara.<sup>14</sup>

Pasal 3 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian

<sup>10</sup> J. L. K. Valerine, *Metode Penelitian Hukum (Bagian I)*, (Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015), hlm. 57.

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 133.

<sup>12</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 41.

<sup>13</sup> R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHAP Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

<sup>14</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 71.

Sengketa Informasi Publik mengatur: “Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik Negara”.<sup>15</sup> PTUN baru memiliki kewenangan bilamana sengketa informasi publik itu telah terlebih dahulu diputus melalui adjudikasi non litigasi oleh Komisi Informasi. Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 48 ayat (1) UU KIP<sup>16</sup>

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka dapat dipahami bahwa kompetensi PTUN dalam penyelesaian sengketa informasi publik adalah dalam hal:

- 1) Sengketa informasi publik itu telah terlebih dahulu diputus melalui adjudikasi nonlitigasi oleh Komisi Informasi.
- 2) Keberatan atas putusan Komisi Informasi diajukan oleh Badan Publik Negara dan/atau oleh Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik Negara, yang mana baik Badan Publik Negara maupun Pemohon Informasi tersebut, sebelumnya menjadi pihak dalam sengketa informasi publik di Komisi Informasi.

Hal di atas tersebut merupakan kompetensi absolut, artinya kewenangan yang dimiliki PTUN dalam penyelesaian sengketa informasi publik sebagai batas atau yang membedakan dengan kewenangan penyelesaian sengketa informasi publik yang dimiliki lingkungan peradilan lain, khususnya Pengadilan Negeri.<sup>17</sup>

Adapun mengenai kompetensi relatif, yaitu mengenai PTUN mana yang berwenang menyelesaikan sengketa informasi publik, diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Perma No. 2 Tahun 2011 sebagai berikut: “Setiap keberatan, baik yang diajukan oleh Pemohon Informasi maupun Badan Publik diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Badan Publik”. Artinya, PTUN yang berwenang secara relatif untuk penyelesaian sengketa informasi publik adalah PTUN yang wilayah hukumnya meliputi kedudukan Badan Publik Negara.

b. Karakteristik Sengketa Informasi Publik di PTUN

Penyelesaian sengketa informasi publik di PTUN memiliki karakteristik yang berbeda dengan pemeriksaan sengketa tata usaha negara menurut Undang-Undang PTUN. Perbedaan dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Subjek yang Bersengketa, Objek Keberatan, dan Tenggang Waktu Pengajuan Keberatan

---

<sup>15</sup> Mahkamah Agung, *Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan*, Perma Nomor 2 Tahun 2011, Pasal 3 huruf b.

<sup>16</sup> Indonesia, *UU Nomor 14 Tahun 2008*..., Pasal 48 ayat 1.

<sup>17</sup> Berdasarkan Pasal 47 ayat (2) UU KIP *jo.* Pasal 3 huruf b Perma Nomor 2 Tahun 2011.

Komisi Informasi tidak dapat didudukkan sebagai pihak (subjek) yang bersengketa. Merujuk ketentuan Pasal 48 ayat (1) UU KIP jo. Pasal 1 angka 10 dan Pasal 3 huruf a Perma No. 2 Tahun 2011, subjek yang bersengketa dalam penyelesaian sengketa informasi publik di PTUN adalah:

- Bila Pemohon Informasi berkedudukan sebagai Pemohon Keberatan, maka Badan Publik Negara berkedudukan sebagai Termohon Keberatan.
- Badan Publik Negara dapat berkedudukan sebagai Pemohon Keberatan dengan Pemohon Informasi berkedudukan sebagai Termohon Keberatan.

Pasal 48 ayat (1) UU KIP jo. Pasal 1 angka 1 dan Pasal 4 ayat (1) Perma No. 2 Tahun 2011, mengatur mengenai objek keberatan yaitu Putusan Ajudikasi Komisi Informasi. Sedangkan mengenai tenggang waktu pengajuan keberatan ke PTUN diatur dalam Pasal 48 ayat (1) UU KIP jo. Pasal 4 ayat (2) Perma No. 2 Tahun 2011, diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari (kerja) setelah diterimanya Putusan (salinan Putusan) Ajudikasi Komisi Informasi.

## 2) Proses Pemeriksaan

Pemeriksaan sengketa informasi publik di PTUN dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a) Panitera PTUN, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keberatan diregister di kepaniteraan, harus meminta Komisi Informasi untuk mengirimkan salinan Putusan yang disengketakan beserta seluruh berkas perkaranya. Komisi Informasi wajib mengirimkan putusan dan berkas perkaranya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permintaan diajukan. Termohon keberatan dapat mengajukan jawaban atas keberatan kepada Panitera dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diregister.<sup>18</sup>
- b) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja, setelah tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja kesempatan Termohon Keberatan mengajukan Jawaban, Ketua PTUN menunjuk Majelis Hakim untuk mengadili perkara.<sup>19</sup>
- c) Tata Cara Pemeriksaan:<sup>20</sup>

Pemeriksaan dilakukan secara sederhana hanya terhadap Putusan Komisi Informasi, berkas perkara serta permohonan keberatan dan jawaban atas keberatan tertulis dari para pihak, dengan tanpa mediasi. Pemeriksaan bukti hanya dapat dilakukan atas hal-hal yang dibantah salah satu atau para pihak serta jika ada bukti baru selama dipandang

<sup>18</sup> Mahkamah Agung, *Perma Nomor 2 Tahun 2011...*, Pasal 6 ayat (1) sampai (3).

<sup>19</sup> Mahkamah Agung, *Perma Nomor 2 Tahun 2011...*, Pasal 6 ayat (4).

<sup>20</sup> Mahkamah Agung, *Perma Nomor 2 Tahun 2011...*, Pasal 7 dan Pasal 8.

perlu oleh Majelis Hakim. Untuk terangnya suatu perkara, Majelis Hakim dapat memanggil Komisi Informasi untuk memberikan keterangan apabila diperlukan.

Maksud dari pemeriksaan yang bersifat sederhana tersebut adalah tidak terdapat metode pemeriksaan yang bersifat rumit atau sulit, sehingga sesuai dengan akar masalah dan persoalan yang menjadi perbedaan dan pertentangan antar pemohon dan termohon.<sup>21</sup> Dengan demikian mampu memberikan solusi alternatif jalan keluar yang baik dan sama-sama memberikan kepuasan terhadap para pihak.<sup>22</sup>

- 3) Pengadilan wajib memutus dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak Majelis Hakim ditetapkan.<sup>23</sup>

Putusan PTUN terhadap sengketa informasi publik adalah:

- a) Membatalkan Putusan Komisi Informasi, dalam hal terjadi Pembatalan terhadap Putusan Komisi Informasi maka terdapat 2 (dua) kemungkinan, yakni diikuti oleh perintah untuk memberikan sebagian atau keseluruhan informasi kepada pemohon informasi, atau yang kedua adalah menolak memberikan sebagian atau keseluruhan terhadap pemohon informasi.
  - b) menguatkan Putusan Komisi Informasi, penguatan terhadap Putusan Komisi Informasi maka kemungkinan terdapat 2 (dua) pilihan, Pertama memerintahkan badan publik untuk memberikan sebagian atau keseluruhan informasi yang diminta oleh Pemohon informasi publik, atau Kedua adalah menolak memberikan sebagian atau keseluruhan informasi yang diminta oleh Pemohon informasi publik.
  - 4) Upaya hukum dilakukan dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Putusan<sup>24</sup>, dan Mahkamah Agung wajib memutus paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Majelis Hakim ditetapkan.<sup>25</sup>
- c. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di PTUN pasca terbitnya UU Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Permohonan informasi kepada badan publik termasuk kedalam pengertian permohonan administrasi negara,<sup>26</sup> dengan

<sup>21</sup> Siti Soetami, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Bandung: Aditama, 2005), hlm. 32.

<sup>22</sup> Ketut Artadi, "Kumpulan Peraturan Perundang Undangan Hukum Acara Perdata," *Diktat Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Denpasar* 2008, hlm. 52.

<sup>23</sup> Mahkamah Agung, *Perma Nomor 2 Tahun 2011...*, Pasal 9 ayat (1).

<sup>24</sup> Indonesia, *UU Nomor 14 Tahun 2008...*, Pasal 50.

<sup>25</sup> Mahkamah Agung, *Perma Nomor 2 Tahun 2011...*, Pasal 9 ayat (3).

<sup>26</sup> <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-adm-negara/2942-undang-undang-administrasi-pemerintah-terhadap-peradilan-tata-usaha-negara.html>

demikian masuk kedalam obyek aturan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut sebagai UU AP). Dalam UU AP, obyek gugatan tidak hanya mencakup pada sebuah keputusan tata usaha negara namun juga termasuk didalamnya adalah tindakan faktual pejabat/badan tata usaha negara. Selain itu, diatur pula bahwa dalam hal pejabat atau badan tata usaha negara tidak merespon sebuah permohonan maka dianggap dikabulkan menurut UU AP.

Pada tahap inilah titik singgung diantara UU KIP dan UU AP berada, ketika pejabat/badan publik tidak merespon permohonan pejabat dimungkinkan terjadi dua skenario, yang pertama akibat dari tidak ditanggapinya suatu permohonan pemohon informasi menggunakan prosedur keberatan dan permohonan penyelesaian sengketa kepada Komisi Informasi Publik. Skenario kedua adalah akibat dari frasa “berhak mengajukan keberatan,” pemohon dapat langsung menggunakan ketentuan fiktif positif sebagaimana dimaksud dalam UU AP.<sup>27</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, karena tindakan faktual dapat digugat di PTUN, dan pengabaian atas sebuah permohonan berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat 2 dan 3 UU AP sangat dimungkinkan bagi pemohon informasi publik untuk dapat langsung mengajukan permohonan penetapan di PTUN melalui mekanisme yang diatur dalam Perma No 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara untuk memperoleh Putusan Atas Permintaan Permohonan guna mendapatkan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintah. Dapat ditarik suatu simpulan bahwa ketidaktegasan UU KIP untuk menyatakan bahwa keberatan merupakan kewajiban bagi pemohon informasi publik, penyelesaian sengketa informasi publik dimungkinkan melalui dua prosedur yaitu melalui permohonan atas informasi itu sendiri dan yang kedua melalui permohonan atas pelaksanaan fiktif positif.

d. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam Putusan PTUN Jakarta Nomor 3/G/KI/2016/PTUN-JKT

1) Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 025/IV/KIP-PS-A/2016

a) Resume Putusan

Amar Putusan KIP Nomor 025/IV/KIP-PS-A/2016 tanggal 10 Oktober 2016:

(1) Menyatakan bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon berupa:

- Pemerintah Republik Indonesia untuk segera mengumumkan secara resmi hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir kepada Masyarakat;

---

<sup>27</sup> Kartika Widya Utama, “Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Fiktif Positif,” *NOTARIUS Edisi 8 No. 2*, (September 2015): 148.

- Alasan Pemerintah Republik Indonesia belum mengumumkan hasil penyelidikan TPFKMM sebagaimana tercantum dalam penetapan Kesembilan Keppres No.111 Tahun 2004 tentang Pembentukan TPFKMM.  
adalah informasi yang wajib diumumkan untuk publik.
  - (2) Memerintahkan kepada Termohon (Kemensetneg) untuk mengumumkan informasi berupa pernyataan sebagaimana yang tertuang dalam tanggapan atas Keberatan Permohonan Informasi Publik melalui media elektronik dan nonelektronik yang dikelola oleh Termohon.
  - (3) Memerintahkan kepada Termohon untuk menjalankan kewajibannya sesuai dengan UU KIP sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
- b) Analisis terhadap amar putusan:
- (1) Amar pertama dalam putusan KIP tidak jelas dan ambigu karena tidak ada perintah kepada Termohon untuk mengumumkan hanya menyatakan hal yang menjadi permohonan merupakan informasi yang wajib diumumkan untuk publik. Hal ini menimbulkan dampak, di sisi Pemohon, amar putusan pertama tersebut dipersepsikan bahwa Kemensetneg berkewajiban mengumumkan hasil penyelidikan TPFKMM. Di sisi lain Termohon, amar pertama putusan tersebut dapat menjadi preseden buruk bagi Kemensetneg karena menggambarkan tugas dan kewenangan Kemensetneg selalu dianggap tahu dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh Presiden.
  - (2) Dalam amar putusan kedua majelis hakim hanya memerintahkan kepada Kemensetneg untuk menyampaikan bahwa Kemensetneg tidak memiliki dan menguasai informasi melalui media elektronik dan nonelektronik yang dikelola oleh Termohon. Putusan ini dapat dimaknai tidak ada perintah kepada Kemensetneg untuk mengumumkan Laporan TPFKMM.
- 2) Analisis Putusan PTUN Jakarta Nomor 3/G/KI/2016/PTUN-JKT
- a) Resume Putusan
- Amar Putusan PTUN Jakarta Nomor 3/G/KI/2016/PTUN.JKT tanggal 9 Februari 2017:
- (1) Mengabulkan permohonan dari Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi.
  - (2) Menyatakan bahwa informasi yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi berupa 1). Pemerintah Republik Indonesia untuk segera

- mengumumkan secara resmi hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir kepada masyarakat, dan 2). Alasan Pemerintah Republik Indonesia belum mengumumkan hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir sebagaimana tercantum dalam Penetapan Kesembilan Keppres Nomor: 111 Tahun 2004 tentang Pembentukan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir, tidak ada pada Pihak Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi.
- (3) Menyatakan batal Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor: 025/IV/KIP-PS-A/2016, tanggal 10 Oktober 2016, yang dimohonkan keberatan tersebut.
  - (4) Menghukum Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 225.000- (Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- b) Analisis terhadap pertimbangan Majelis Hakim:
- (1) Yang menjadi pokok permasalahan adalah “apakah informasi yang dimohonkan oleh KontraS terkait untuk mengumumkan hasil penyelidikan TPFKMM adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Kemensetneg?
  - (2) Fakta hukum, informasi tersebut tidak dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Kemensetneg, dalam arti informasi tersebut tidak berada dibawah penguasaan Kemensetneg. Hal ini dilihat dalam pembuktian di sidang KIP bahwa setelah memeriksa asli Buku Agenda Kemensetneg tidak menemukan catatan adanya surat masuk dari TPFKMM.
  - (3) Saksi Usman Hamid penyerahan dilakukan secara langsung kepada Presiden, namun tidak ada fakta hukum/bukti bahwa dokumen tersebut diserahkan kepada Kemensetneg dan diperintahkan untuk disimpan, diarsipkan atau dikelola Kemensetneg.
  - (4) Berdasarkan fakta tersebut hakim menyatakan informasi yang dimohonkan tidak berada pada pemohon keberatan.
- 3) Analisis Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 241K/TUN/KI/2017
- a) Resume Putusan
- (1) Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS) tersebut;
  - (2) Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- b) Analisis pertimbangan majelis hakim
- (1) Perpres Nomor 24 Tahun 2015 tentang organisasi Kementerian Sekretariat Negara tidak mengatur secara eksplisit tugas Kemensetneg untuk menyimpan, mengelola, dan menerima informasi yang bersumber dari hasil pencari fakta di bidang tertentu, misalnya Hasil Pencari Fakta Kasus Kematian Munir.
  - (2) Sesuai Pasal 5 ayat (1), (2), (3) Perma No. 2 Tahun 2011, informasi yang dapat dimohonkan oleh Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan kepada Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola dan/atau diterima oleh Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan, sedangkan dalam kasus sengketa ini informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan kepada Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan adalah Hasil Penyelidikan Pencari Fakta Kasus Munir, sehingga tidak ada kewajiban bagi Kemensetneg untuk memenuhi permintaan Kontras.

## 2. Model Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di PTUN Korea Selatan

Pengadilan Tata Usaha Negara juga dikenal di berbagai negara lain yang menganut sistem hukum *civil law*, salah satunya Korea Selatan. Korea Selatan memiliki Undang-Undang Nomor 3992 Tahun 1987 tentang Undang-Undang Organisasi Pengadilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13522 Tahun 2015, pada tanggal 1 Desember 2015. Undang-undang ini mengatur tentang penyelenggaraan pengadilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman sebagaimana ditentukan oleh Konstitusi.<sup>28</sup> Pengadilan di Korea Selatan diklasifikasikan ke dalam enam kategori yaitu Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Paten, Pengadilan Negeri, Pengadilan Keluarga, Pengadilan Administratif.<sup>29</sup>

Pengadilan Administratif, yang baru didirikan pada tahun 1994, telah secara aktif memeriksa penyalahgunaan kebijaksanaan administratif.<sup>30</sup> Pengadilan administratif akan mengadili pada tingkat pertama kasus-kasus administratif seperti yang ditentukan oleh Undang-Undang Litigasi Administratif dan yang berada di bawah kewenangan pengadilan administratif berdasarkan Undang-undang lainnya.<sup>31</sup> Pengadilan administrasi memberikan dua kesempatan naik

---

<sup>28</sup> Korea Selatan, *UU Nomor 13522 Tahun 2015 tentang Organisasi Pengadilan*, Pasal 1.

<sup>29</sup> Korea Selatan, *UU Nomor 13522 Tahun 2015 tentang Organisasi Pengadilan*, Pasal 3.

<sup>30</sup> Kuk Cho, *Litigation in Korea*, (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, Inc., 2010), hlm. viii

<sup>31</sup> Korea Selatan, *UU Nomor 13522 Tahun 2015 tentang Organisasi Pengadilan*, Pasal 40.

banding berikutnya dari keputusannya kepada Pengadilan Tinggi dan kemudian ke Mahkamah Agung<sup>32</sup>.

Sebagian besar kasus administratif berkaitan dengan pencabutan atau penegasan dari pembatalan keputusan badan administratif (Disposisi). Tindakan penegakan status sebagai PNS dan tindakan kontraktual dalam hukum publik merupakan contoh tindakan yang melibatkan hubungan hukum dalam hukum publik. Selain itu, tindakan penegasan tindakan tidak sah diizinkan jika entitas administratif gagal menanggapi aplikasi oleh publik.<sup>33</sup>

Terkait dengan sengketa informasi publik, model penyelesaian terhadap keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi kepada badan publik yang memutuskan untuk menolak menyampaikan informasi, pemohon informasi dapat mengajukan banding administratif berdasarkan *Administrative Appeal Act 2017* atau litigasi administratif berdasarkan *Administrative Litigation Act 2017*.<sup>34</sup> Perbandingan penyelesaian SIP di PTUN Indonesia dan PTUN Korsel dapat dilihat pada 2 matriks perbandingan sebagai berikut:

**Tabel 1.**  
**Perbandingan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**  
**Indonesia dan Korea Selatan**

Aspek Pemanding	Indonesia	Korea Selatan
Dasar Hukum Pengaturan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ UU No. 14 Tahun 2008</li> <li>▪ PERKIP No. 1 Tahun 2010</li> <li>▪ PERKIP No .2 Tahun 2010</li> <li>▪ PERMA No. 2 Tahun 2011</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Information Disclosure Act 2013</i></li> <li>▪ <i>Administrative Appeal Act 2017</i></li> <li>▪ ..... <i>Administrative Litigation Act 2017</i></li> </ul>
Informasi Publik	Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/ atau penyelenggara dan	Hal-hal yang ada dalam dokumen (termasuk dokumen elektronik), gambar, film, kaset, slide, dan media lain yang dibuat, disimpan, dan dikelola oleh lembaga publik dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya.

<sup>32</sup> Hee-Jung Lee, "The structures and roles in judicial review of administrative litigation in Korea", *Journal of Korean Law*, vol. 6, no. 1, (2006): 47.

<sup>33</sup> Supreme Court of Korea, The Judiciary Administrative, <https://eng.scourt.go.kr/eng/judiciary/proceedings/administrative.jsp>, di akses tanggal 30 Oktober 2020

<sup>34</sup> Korea Selatan, *UU Keterbukaan Informasi Tahun 2013*, Pasal 18.

	penyelenggaraan badan publik lainnya.	
Badan Publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif,</li> <li>▪ Badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Badan-badan negara bagian.</li> <li>▪ Pemerintah daerah.</li> <li>▪ Lembaga publik.</li> <li>▪ Lembaga lain berdasarkan Keputusan Presiden.</li> </ul>
Komisi/Badan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ KIP Pusat, KIP provinsi, KIP kab/kota.</li> <li>▪ KIP Pusat beranggotaan 7 orang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Komite Keterbukaan Informasi</li> <li>▪ Beranggotakan 9 orang</li> <li>▪ Dibentuk oleh Menteri Keamanan dan Administrasi Umum</li> <li>▪ Berfungsi menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik</li> <li>▪ Tidak mempunyai fungsi menyelesaikan perselisihan informasi</li> </ul>
Sengketa Informasi Publik (SIP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan undang-undangan.</li> <li>▪ Pengajuan keberatan kepada Lembaga publik dalam jangka waktu 14 hari.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Keberatan oleh pemohon karena tidak puas atas keputusan lembaga publik yang tidak mengungkapkan informasi atau sebagian informasi.</li> <li>▪ Pengajuan keberatan kepada Lembaga publik dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 30 hari.</li> </ul>
Penyelesaian SIP	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyelesaian melalui jalur non litigasi: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Penyelesaian SIP melalui jalur mediasi</li> </ul> </li> </ul>	Bila lembaga publik memutuskan untuk menolak atau menolak keberatan, pemohon informasi dapat mengajukan banding administratif atau litigasi administratif

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyelesaian SIP melalui adjudikasi nonlitigasi</li> <li>3. Penyelesaian melalui jalur litigasi</li> <li>- Melalui PTUN apabila yang digugat Badan Publik Negara.</li> <li>- Melalui Pengadilan Negeri apabila yang digugat Badan Publik Negara.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Banding administratif, diajukan atas keberatan informasi yang wajib disediakan dan tidak dikecualikan oleh badan publik.</li> <li>▪ Litigasi administratif, diajukan atas keberatan informasi yang tidak boleh diungkap seperti informasi terkait keamanan nasional, pertahanan nasional, unifikasi dan hubungan diplomatik yang akan merusak kepentingan nasional</li> </ul>
--	--	--

**Tabel 2.**  
**Perbandingan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di PTUN Indonesia dan PTUN Korea Selatan**

Aspek Pemanding	PTUN Indonesia	Banding Administratif Korea Selatan ( <i>Administrative Appeals Act 2017</i> )	Litigasi Administratif Korea Selatan ( <i>Administrative Litigation Act 2017</i> )
Objek Sengketa	Keberatan diajukan secara tertulis terhadap "Putusan Adjudikasi Komisi Informasi"	Diajukan oleh pemohon/sengketa atas informasi yang wajib disediakan dan tidak dikecualikan oleh badan publik	Diajukan atas keberatan informasi yang tidak boleh diungkap seperti informasi terkait keamanan nasional, pertahanan nasional, unifikasi, dan hubungan diplomatik yang akan merusak kepentingan nasional
Pihak yang bersengke	Pihak-pihak yang semula	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemohon informasi</li> <li>▪ Termohon Informasi dalam hal ini Badan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemohon informasi</li> <li>▪ Termohon</li> </ul>

ta	bersengketa di Komisi Informasi (ajudikasi non litigasi).	Publik yang mempunyai informasi yang wajib disediakan dan tidak dikecualikan oleh badan publik	Informasi dalam hal ini Badan Publik yang tidak boleh diungkap seperti informasi terkait keamanan nasional, pertahanan nasional, unifikasi, dan hubungan diplomatik yang akan merusak kepentingan nasional
Waktu Pengajuan	14 (empat belas) hari (kerja) setelah diterimanya Putusan (salinan Putusan) Ajudikasi Komisi Informasi	waktu 90 hari sejak tanggal pemohon banding mengetahui bahwa keputusan badan administratif telah dibuat	Gugatan atas pencabutan disposisi dilakukan dalam waktu 90 hari sejak tanggal disposisi diketahui
Proses Pemeriksaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dilakukan secara sederhana, pemeriksaan hanya dilakukan terhadap Putusan KIP, berkas perkara serta permohonan keberatan dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyelesaian SIP termasuk dalam Banding untuk pelaksanaan kewajiban, karena adanya tindakan ilegal atau tidak adil atas keputusan penolakan atau kelalalaian yang diberikan oleh badan administratif</li> <li>▪ Apabila dipandang perlu, komisi banding administrasi dapat meminta badan administratif untuk menyajikan dokumen terkait, atau bahan lain yang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengadilan tingkat pertama yang berwenang mengadili gugatan pencabutan adalah administratif pengadilan yang memiliki yurisdiksi atas pemohon keberatan informasi</li> <li>▪ Jika pengadilan menganggap perlu untuk mengizinkan badan</li> </ul>

	<p>jawaban atau keberatan tertulis dari para pihak tanpa mediasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ .</li> </ul>	<p>diperlukan untuk pemeriksaan atau jika perlu pimpinan badan administrasi dapat menyatakan pendapatnya secara langsung.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Komisi banding administrasi dapat melakukan proses mediasi untuk penyelesaian yang cepat dan adil dengan persetujuan para pihak.</li> </ul>	<p>administratif lain untuk campur tangan dalam gugatan, pengadilan dapat memutuskan untuk melakukannya, atas permintaan pihak atau badan administratif terkait atau ex officio.</p>
Putusan Pengadilan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Membatalkan Putusan Komisi Informasi</li> <li>▪ Mengukuhkan Putusan Komisi Informasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jika pengajuan banding tidak berdasar, komisi banding akan membatalkan gugatan.</li> <li>▪ Jika komisi banding menemukan bahwa pencabutan keputusan badan administrasi beralasan, akan diperintahkan untuk mencabut disposisi, atau merubah disposisi, atau mengganti dengan disposisi yang baru.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Keputusan PTUN yang mencabut disposisi mengikat para pihak, badan administratif dan lembaga administratif lainnya yang terlibat.</li> </ul>

### E. Kesimpulan

Sengketa Informasi Publik (SIP) merupakan sengketa yang terjadi antara Badan Publik dan Pengguna Informasi Publik berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi. PTUN mempunyai kewenangan absolut dalam penyelesaian SIP, bilamana SIP itu telah terlebih dahulu diputus melalui adjudikasi non litigasi oleh Komisi Informasi. Penyelesaian SIP di PTUN Indonesia merupakan penyelesaian sederhana karena pemeriksaan hanya dilakukan terhadap Putusan KIP.

Putusan PTUN Jakarta Nomor 3/G/KI/2016/TUN merupakan contoh putusan yang membatalkan Putusan Komisi Informasi terkait permohonan Kontras kepada KemenSetneg agar pemerintah RI pengumuman hasil penyelidikan TPF Kasus Meninggalnya Munir kepada masyarakat. berdasarkan fakta hukum, informasi tersebut tidak dihasilkan, disimpan,

dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Kemensetneg, dalam arti tidak berada dibawah penguasaan Kemensetneg.

Model penyelesaian SIP di PTUN Indonesia dan PTUN Korea Selatan sangat berbeda, PTUN Indonesia akan menyelesaikan proses SIP jika perkara tersebut sudah diputus oleh Komisi Informasi, sedangkan di Korea Selatan pemohon informasi dapat langsung mengajukan keberatan terhadap badan publik yang memutuskan untuk menolak menyampaikan informasi melalui banding administratif berdasarkan *South Korea Administrative Appeal Act 2017* atau litigasi administratif berdasarkan *South Korea Administrative Litigation Act 2017*.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Artadi, Ketut. “*Kumpulan Peraturan Perundang Undangan Hukum Acara Perdata*,” *Diktat Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Denpasar*, 2008.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Azhari, “Negara Hukum Indonesia Suatu Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya”, *Disertasi FH UI, Jakarta*, 1993.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Cho, Kuk. *Litigation in Korea*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, Inc., 2010.
- Hadjon, Philipus M, *et.al.*, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Peradaban, 2007.
- Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Lopa, Baharuddin dan Andi Hamzah. *Mengenal Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
- Marbun, S. F. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit FH UII Press, 2011), hlm. 11.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Sasangka, Hari dan Lily Rosita. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Soerodibroto, R. Soenarto. *KUHP dan KUHAP Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Soetami, Siti. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Bandung: Aditama, 2005.
- Usman, Rachmadi. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Valerine, J. L. K. *Metode Penelitian Hukum (Bagian I)*. Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015.
- Zuhro, R. Siti *et.al.*, *Demokrasi Lokal; Perubahan dan Kesenambungan Nilai-Nilai Budaya Politik Lokal*. Yogyakarta: Ombak, 2009.

**Artikel**

- Lee, Hee-Jung. "The structures and roles in judicial review of administrative litigation in Korea", *Journal of Korean Law*, vol. 6, no. 1, 2006.
- Lolita, Angretta dan Muhammad Abudan. "Kewenangan Komisi Informasi Dalam Mengadili Sengketa Informasi Publik", *Jurnal Hukum Adigama*, 2018.
- Lotulung, Paulus Efendi. *Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan*. Jakarta: Salemba Humanika, Jakarta, 2013.
- Manan, Bagir. "Tantangan terhadap Perkembangan Administrasi Negara". *Majalah Varia Peradilan Tahun XXIV*, No. 284, Juli 2009.
- Naelufar, Rizqan. "Perluasan Kompetensi PTUN dalam Mengadili Sengketa Informasi Publik", *Unnes Law Journal Vol. 2 No. 1*, 2013.
- Situmorang, Victor dan Soedibyo. "Pokok-pokok Peradilan Tata Usaha Negara", dalam "Perbandingan Hukum Peradilan Tata Usaha Negara dan Verwutungsgerecht sebagai Perlindungan Hukum Rakyat", Dani Habibi, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 21 No.1*, April 2019.
- Tjandra, W. Riawan, "Perbandingan Sistem Peradilan Tata Usaha Negara dan Conseil d'etat sebagai Institusi Pengawas Tindakan Hukum Tata Usaha Negara", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No. 3 Vol. 20*, Juli 2013
- Tarochi, Juwita *et.al.* "Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin". *Jurnal Notarius Vol. 3 No. 2*, (2020): 803-818.
- Utama, Kartika Widya dan Yudhitiya Dyah Sukmadewi. "Dualisme Penyelesaian Sengketa Permohonan Informasi Publik", *Administrative Law & Governance Journal. Volume 2 Issue 4*, Nov 2019.
- Utama, Kartika Widya "Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Fiktif Positif," *NOTARIUS Edisi 8 No. 2*, September 2015

**Internet**

- Supreme Court of Korea, The Judiciary Administrative, <https://eng.scourt.go.kr/eng/judiciary/proceedings/administrative.jsp>, di akses tanggal 30 Oktober 2020
- <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-adm-negara/2942-undang-undang-administrasi-pemerintahanterhadap-peradilan-tata-usaha-negara.html>